



---

**PERATURAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 546 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 936 TAHUN 2009 TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING KOTA BANDUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung, telah ditetapkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung, namun dalam perkembangannya terdapat hal-hal teknis yang belum diatur sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
6. Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 936 TAHUN 2009 TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING KOTA BANDUNG.**

**Pasal I**

**Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 27), diubah sebagai berikut:**

**1. Ketentuan ...**

1. **Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:**

#### **Pasal 9**

- (1) **Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan:**
  - a. **sehat jasmani dan rohani;**
  - b. **pendidikan minimal lulus Sekolah Menengah Atas atau sederajat;**
  - c. **memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan PDAM Tirtawening;**
  - d. **menguasai manajemen PDAM Tirtawening;**
  - e. **menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;**
  - f. **tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan**
  - g. **berusia paling tinggi 62 (enam puluh dua) tahun pada saat pendaftaran.**
- (2) **Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.**

2. **Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan satu Pasal baru yaitu Pasal 10A, yang berbunyi sebagai berikut:**

#### **Pasal 10A**

- (1) **Dalam hal berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas dan pengangkatan Dewan Pengawas baru masih dalam proses penyelesaian, maka Walikota dapat menunjuk/mengangkat Dewan Pengawas yang lama sebagai Pelaksana Tugas.**
- (2) **Pengangkatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan berlaku paling lama 6 (enam) bulan.**
- (3) **Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.**

**3. Ketentuan ...**

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, diantara huruf f dan huruf g disisipkan satu huruf baru yaitu huruf g baru dan huruf g lama berubah menjadi huruf h, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 12**

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
  - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota, baik diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan pengelolaan PDAM Tirtawening, antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
  - c. menerima dan memeriksa Laporan Triwulan;
  - d. menerima, memeriksa dan menandatangani Laporan Tahunan bersama-sama dengan Direksi;
  - e. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis PDAM Tirtawening (*business plan/corporate plan*) yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan;
  - f. memeriksa dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PDAM Tirtawening yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan;
  - g. melaporkan kepada Walikota tentang berakhirnya masa jabatan direksi paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan direksi; dan
  - h. menyampaikan laporan kinerja atas pelaksanaan tugas kepada Walikota.
4. Ketentuan Pasal 14 huruf g diubah sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 14**

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, berhak:

- a. menyusun ...

- a. menyusun tata tertib Dewan Pengawas;
  - b. menyusun program kerja;
  - c. melakukan peninjauan lapangan;
  - d. melakukan kunjungan kerja;
  - e. membentuk tim kerja;
  - f. meminta keterangan dari para pemangku kepentingan (stakeholder);
  - g. meminta bantuan tenaga ahli untuk hal tertentu dan jangka waktu tertentu; dan
  - h. meningkatkan profesionalisme dan pengembangan kapasitas.
5. Ketentuan Pasal 15 ditambah satu ayat baru, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 15**

- (1) Dewan Pengawas membuat laporan kinerja atas pelaksanaan tugas akhir tahun.
  - (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak akhir tahun.
  - (3) Dalam hal masa jabatan Dewan Pengawas berakhir, maka laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 60 (enam puluh) hari sebelum berakhir masa jabatan.
6. Ketentuan Pasal 21 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 21**

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan kepada Anggaran PDAM Tirtawening.

(3) Pembentukan ...

- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan/kemampuan keuangan PDAM Tirtawening.
- (4) Dalam hal anggota sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil, proses pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 30 huruf a diubah, sehingga keseluruhan Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 30**

Calon Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. batas usia pada saat diangkat pertama kali adalah paling tinggi 50 (lima puluh) tahun bagi yang berasal dari luar PDAM dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang berasal dari PDAM;
- b. berpengalaman dalam bidang manajemen perusahaan selama minimal 5 (lima) tahun;
- c. latar belakang pendidikan minimum Strata-1 (S-1);
- d. mampu menjelaskan Visi dan Misi yang tepat dalam mengembangkan pelayanan air minum pada PDAM Tirtawening;
- e. mampu menjabarkan strategi pelaksanaan *Business Plan* PDAM yang bersangkutan secara efektif dan efisien;
- f. mampu bekerjasama dengan jajaran direksi lain dalam mencapai tujuan pelayanan PDAM sesuai Visi, Misi, dan menyatakan mampu melakukan *Business Plan* PDAM Tirtawening; dan
- g. diutamakan yang memiliki pengalaman terkait manajemen air minum.

8. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah, sehingga Keseluruhan Pasal 32 sebagai berikut:

**Pasal 32**

- (1) Masa jabatan Direksi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada jabatan yang sama.

(2) Pengangkatan ...

- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM Tirtawening.**
- (3) Dalam hal Direksi tidak diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Dewan Pengawas mengusulkan Tim Independen untuk melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) pada calon Direksi.**
- (4) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Daerah, Dewan Pengawas dan Profesional.**
- (5) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Walikota.**
- (6) Hasil penilaian Tim Independen dilaporkan kepada Walikota dan selanjutnya diumumkan secara terbuka.**

**9. Ketentuan Pasal 50 ayat (4) diubah sehingga Keseluruhan Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:**

#### **Pasal 50**

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.**
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Walikota hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Walikota untuk memberhentikan atau merehabilitasi.**
- (3) Dalam hal Direksi yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang jelas, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.**
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.**

**Pasal II ...**

**Pasal II**

**Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.**

**Ditetapkan di Bandung**

**pada tanggal 14 Agustus 2012**

**WALIKOTA BANDUNG,**

**TTD.**

**DADA ROSADA**

**Diundangkan di Bandung**

**pada tanggal 14 Agustus 2012**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**



**EDI SISWADI**

**BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2012 NOMOR 34**